

PENGUMUMAN
Nomor 26Pdt.P/2025/PA.ME

Pada hari ini Rabu tanggal 15 Januari 2025 saya Jaka Prahmana, Jurusita pada Pengadilan Agama Muara Enim atas perintah Ketua Majelis perkara Nomor 26/Pdt.P/2025/PA.ME tanggal 14 Januari 2025 yang tertuang dalam Penetapan Hari Sidang Nomor 26/Pdt.P/2025/PA.ME tanggal 14 Januari 2025 dengan ini mengumumkan bahwa telah diajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah oleh:

Aan Aprizal Bin Zumrowi, tempat dan tanggal lahir Penandingan, 20 Juli 1991, agama Islam, pekerjaan Guru Pesantren, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun I, Desa Modong, Kecamatan Sungai Rotan, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, Modong, Sungai Rotan, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan sebagai Pemohon I ;

Naila Ramadhani Binti Azazili, tempat dan tanggal lahir Letang, 10 Oktober 2002, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun I, Desa Modong, Kecamatan Sungai Rotan, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, Modong, Sungai Rotan, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan sebagai Pemohon II ;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Muara Enim pada :


Hari/Tanggal	: Senin / 03 Februari 2025
Pukul	: 09.00 WIB
Tempat	: Ruang Sidang Utama Pengadilan Agama Muara Enim Mayor Tjik Agus Kiemas, S.H. nomor 1

yang dilaksanakan pada tanggal 1 Agustus 2021 di Desa Modong Kecamatan Sungai Rotan, Kabupaten Muara Enim, di itsbatkan oleh Pengadilan Agama Muara Enim untuk kepentingan Menikah secara Hukum yang sah;

Pengumuman ini disampaikan untuk diketahui agar pihak yang merasa dirugikan dengan permohonan tersebut dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Muara Enim dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah tanggal pengumuman ini;

Demikian untuk diketahui.

Jurusita,



Jaka Prahmana